



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 60 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 180 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 59, Pasal 77, Pasal 80 ayat (2), Pasal 88 ayat (5), Pasal 119 ayat (3), Pasal 120 ayat (5), dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

4. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
5. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Barang Curah adalah barang yang berwujud cairan atau butiran yang diangkut dalam jumlah besar dengan kontainer/tangki atau bak/ruang muatan Mobil Barang dan tidak dikemas.
7. Plakat atau Label Barang Berbahaya adalah informasi mengenai Barang Berbahaya yang berbentuk belah ketupat yang harus dipasang pada bagian luar kendaraan dan bagian luar kemasan sesuai dengan standar pengangkutan Barang Berbahaya internasional.
8. Limbah adalah sisa yang dihasilkan suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkan sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
10. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.

13. Awak Kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudi.
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
15. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.
16. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
17. Tarif Angkutan Barang adalah suatu daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur.
18. Surat Muatan Barang adalah surat yang menerangkan pemilik barang, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan serta tujuan pengirim;
19. Alat Pemantul Cahaya adalah alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat retro reflektif yang dipasang di bagian tertentu di kendaraan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II
ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang.
- (2) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (3) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. angkutan Barang umum; dan
 - b. angkutan Barang Khusus.

Pasal 3

- (1) Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya mobil barang;
 - b. efisiensi pengangkutan; dan
 - c. kondisi lainnya.
- (3) Mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;

- b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (5) Persyaratan teknis untuk sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (6) Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (7) Angkutan Barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang.

Bagian Kedua Angkutan Barang Umum

Pasal 4

- (1) Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. muatan umum;
 - b. muatan logam;
 - c. muatan kayu;
 - d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;

- e. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
- f. kaca lembaran.

Pasal 5

Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
- b. dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
- c. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. ditempelkan Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Kendaraan Bermotor;
 - e. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya; dan
 - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Bentuk, tulisan, dan ukuran nama perusahaan sesuai dengan contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan Mobil Barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan; dan

- b. tinggi dan lebar muatan barang umum tidak melebihi bak muatan Mobil Barang.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan, dan jumlah berat yang diizinkan.

Pasal 8

Pelaksanaan bongkar muat barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- b. pemuatan Barang Umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
- d. tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
- e. tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Barang Berbahaya; dan
- b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.

Pasal 10

- (1) Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit berupa:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah terbakar;
 - d. padatan mudah terbakar;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. Barang Berbahaya lainnya.
- (2) Barang Berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Pasal 11

Barang tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. Barang Curah;
- b. Peti Kemas;
- c. tumbuhan;
- d. hewan hidup;
- e. Alat Berat; dan/atau
- f. pengangkutan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Angkutan Barang berbahaya

Pasal 12

Angkutan Barang untuk Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan dengan Mobil Barang sesuai dengan peruntukannya;
- b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
- d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan; dan
- f. beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk mengangkut Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut.
- (2) Jenis dan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. Plakat atau Label Barang Berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Mobil Barang dan disesuaikan dengan jenis peruntukannya;
 - d. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang;
 - e. lampu rotasi berwarna kuning yang ditempatkan pada bagian atas atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa Barang Berbahaya;
 - f. nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang Mobil Barang;
 - g. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;

- h. ditempel Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
 - i. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - j. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
 - k. menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang;
 - l. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan
 - m. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (3) Bentuk, ukuran, jenis, warna Plakat atau Label Barang Berbahaya dan ukuran tulisan nama perusahaan atau pemilik sesuai dengan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilengkapi perlengkapan keadaan darurat berupa:

- a. alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- b. alat pelindung diri sesuai karakteristik barang yang diangkut;
- c. rambu lalu lintas sementara;
- d. kerucut pengaman;
- e. segitiga pengaman;
- f. dongkrak sesuai kapasitas daya angkat kendaraan;
- g. pita pembatas;
- h. panduan tanggap darurat;
- i. bahan penyerap sesuai dengan karakteristik muatan yang diangkut;
- j. sekop yang tidak menimbulkan api;
- k. lampu senter;

- l. pedoman pengoperasian kendaraan yang baik untuk keadaan normal dan darurat; dan
- m. ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh pembantu pengemudi.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan Barang Berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Barang Berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Barang Berbahaya harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan.
- (2) Kemasan atau wadah sesuai dengan contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan bongkar muat Barang Berbahaya pada Mobil Barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan alat bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
 - b. memiliki peralatan pengaman darurat yang memenuhi persyaratan;
 - c. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
 - d. menghentikan kegiatan jika dalam pelaksanaan terdapat kemasan atau wadah yang rusak; dan
 - e. diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi.
- (2) Kualifikasi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Pengemudi dan pembantu pengemudi yang mengoperasikan Mobil Barang pengangkut Barang Berbahaya harus dilengkapi peralatan berupa:

- a. pelindung mulut dan hidung;
- b. pelindung anggota badan;
- c. pelindung kepala/helm;
- d. kacamata pengaman;
- e. sarung tangan dapat berupa bahan karet, bahan kain, atau bahan kulit sesuai jenis bahan berbahaya dan beracun;
- f. sepatu pengaman; dan
- g. pakaian kerja.

Paragraf 3

Angkutan Barang Tidak Berbahaya

Pasal 18

Barang tidak berbahaya berupa Barang Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Barang Curah kering terdiri atas:
 1. non pangan terdiri atas:
 - a) bauksit, tembaga, atau batu bara;
 - b) bahan baku semen (klinker) dan semen;
 - c) senyawa kimia berupa pupuk, plastik butiran dan pelet, resin bubuk, atau serat sintetis; dan
 - d) biji logam atau logam daur ulang yang dibentuk butiran; dan
 2. pangan terdiri atas:
 - a) makanan yang terdiri atas pakan hewan ternak, tepung, kacang-kacangan, gula pasir, benih, biji-bijian, atau pati; dan
 - b) sereal yang terdiri atas gandum dan sejenisnya, jagung, beras, sorgum, atau kedelai; dan

- b. barang curah cair terdiri atas:
 - 1. non pangan berupa air minum atau bahan baku air minum sebelum dikemas; dan
 - 2. pangan berupa:
 - a) minyak goreng;
 - b) jus buah;
 - c) susu;
 - d) air curah sebagai bahan baku dan bahan pembantu produk makanan dan minuman; dan
 - e) produk minuman yang belum dikemas.

Pasal 19

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Barang Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
- b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
- d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
- f. memiliki tanda khusus.

Pasal 20

- (1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - 1. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji Mobil Barang di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang;

2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
 3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Mobil Barang;
 4. kotak obat lengkap dengan isinya;
 5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
 6. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
 7. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan
- d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Spesifikasi Mobil Barang dan ukuran tulisan nama perusahaan atau pemilik sesuai dengan contoh 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa Barang Curah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
- b. memiliki penutup bak muatan dan peralatan pengaman darurat yang memenuhi persyaratan;
- c. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- d. menempatkan barang dalam ruang muatan Mobil Barang sesuai dengan daya angkut yang tercantum dalam bukti lulus uji dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang; dan
- e. dilaksanakan oleh Awak Kendaraan.

Pasal 22

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. peti kemas ukuran 20 kaki;
- b. peti kemas ukuran 40 kaki; dan
- c. peti kemas ukuran 45 kaki.

Pasal 23

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
- b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- c. tersedianya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
- f. memiliki tanda khusus untuk kendaraan Peti Kemas yang mengangkut Barang Berbahaya.

Pasal 24

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
- c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 1. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji

- Mobil Barang di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang;
2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
 3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Mobil Barang;
 4. kotak obat lengkap dengan isinya;
 5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
 6. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
 7. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan
- d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Spesifikasi Mobil Barang dan ukuran tulisan nama perusahaan atau pemilik sesuai dengan contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa Peti Kemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
- b. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. menempatkan barang dalam ruang Peti Kemas yang disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang;
- d. menempatkan Peti Kemas pada Mobil Barang pengangkutnya dengan menggunakan kunci putar; dan

- e. melakukan bongkar muat di dalam Peti Kemas mengikuti persyaratan dari komoditi yang diangkut.

Pasal 26

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan peruntukannya;
- b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- c. tersedianya tempat fasilitas bongkar muat;
- d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
- f. memiliki tempat yang dilengkapi fasilitas perawatan tumbuhan selama dalam perjalanan.

Pasal 27

- (1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - 1. tulisan nama perusahaan dan label angkutan tumbuhan;
 - 2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
 - 3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
 - 4. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
 - 5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;

- d. menggunakan peralatan untuk melindungi tumbuhan dari suhu ekstrim, kelembaban ekstrim, hujan, atau angin;
 - e. memiliki pintu yang mencukupi untuk bongkar muat tumbuhan;
 - f. penempatan saluran gas buang pada Mobil Barang tidak mencemari tempat tumbuhan;
 - g. memiliki lantai di ruang Mobil Barang tidak boleh licin dan diberi alas;
 - h. memiliki desain Mobil Barang yang mencegah bagian tumbuhan keluar dari Mobil Barang dan dilengkapi sistem ventilasi yang mencukupi;
 - i. menempatkan tumbuhan dalam Mobil Barang sesuai dengan kapasitasnya;
 - j. menggunakan pagar pada Mobil Barang dengan tinggi yang sesuai jenis tumbuhan serta dilengkapi pintu belakang; dan
 - k. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa tumbuhan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas bongkar muat tumbuhan yang memenuhi persyaratan;
- b. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya; dan
- c. menempatkan tumbuhan dalam Mobil Barang yang disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang.

Pasal 29

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa hewan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan ukuran hewan hidup;
- b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- c. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih;
- d. surat keterangan pemeriksaan fisik hewan hidup dari instansi yang berwenang;
- e. cara angkut yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
- f. menggunakan Mobil Barang yang layak, bersih, dan sesuai dengan kapasitas alat angkut;
- g. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan;
- h. tersedianya, fasilitas, bongkar muat;
- i. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
- k. memiliki tempat peristirahatan dan perawatan hewan hidup selama dalam perjalanan.

Pasal 30

- (1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 1. tulisan nama perusahaan dan label angkutan hewan hidup;
 2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;

3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
 4. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
 5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
- d. memiliki desain dan konstruksi Mobil Barang sesuai dengan jenis objek angkut dan merupakan kendaraan spesifik pengangkut hewan;
 - e. melindungi hewan dari suhu ekstrim, kelembaban ekstrim, hujan, atau angin;
 - f. memiliki pintu yang mencukupi untuk bongkar muat hewan;
 - g. penempatan saluran gas buang pada Mobil Barang tidak mencemari tempat hewan;
 - h. memiliki alas di ruang Mobil Barang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, tidak licin, dapat menyerap kotoran, dan urin hewan;
 - i. memiliki konstruksi bak muatan yang mudah dibersihkan;
 - j. memiliki desain Mobil Barang yang mencegah anggota badan hewan keluar dari Mobil Barang dan dilengkapi sistem ventilasi yang mencukupi;
 - k. menempatkan hewan dalam Mobil Barang sesuai dengan kapasitasnya;
 - l. menggunakan pagar pada Mobil Barang dengan tinggi yang sesuai jenis hewan hidup serta dilengkapi pintu belakang; dan
 - m. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa hewan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas bongkar muat hewan hidup yang memenuhi persyaratan;
- b. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya; dan
- c. penempatan hewan hidup dalam Mobil Barang harus diatur dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang.

Pasal 32

- (1) Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. bulldoser;
 - b. traktor;
 - c. mesin gilas;
 - d. forklif;
 - e. *loader*;
 - f. ekskavator;
 - g. *crane*;
 - h. balok gelagar besi/beton;
 - i. kayu gelondongan dengan diameter lebih dari 1.000 (seribu) milimeter; dan
 - j. peralatan atau mesin yang memiliki bobot melebihi kapasitas angkut mobil barang sesuai muatan sumbu terberat.
- (2) Peralatan atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus diangkut dengan menggunakan Kereta Tempelan bersumbu banyak.

Pasal 33

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang pengangkut Alat Berat sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya berupa Mobil Barang bak terbuka atau Mobil Barang lantai rata;

- b. prasarana jalan yang dilalui sesuai lintasan yang ditetapkan;
- c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
- d. muatan yang diangkut sifatnya tidak dapat dipisah;
- e. dimensi dan/atau muatan sumbu terberat tidak melebihi ukuran paling tinggi yang ditetapkan;
- f. beroperasi sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- g. diangkut oleh rangkaian kendaraan berupa Mobil Barang penarik dan Kereta Tempelan;
- h. Mobil Barang pengangkut Alat Berat yang melebihi ketentuan dimensi harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. tersedianya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- j. batas kecepatan Mobil Barang paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang.

Pasal 34

- (1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - 1. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan pada bagian samping kiri dan kanan pintu depan Mobil Barang;
 - 2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
 - 3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
 - 4. kotak obat lengkap dengan isinya;

5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
 6. peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menggantung ke arah belakang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 7. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap Mobil Barang;
 8. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
 9. untuk kendaraan alat berat tertentu, bak muatan dapat ditambahkan berupa sekat (*head board* dan/atau *sideboard*), balok penyangga, balok melintang, dan klep; dan
- d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa Alat Berat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikat muatan pada kait tali pengikat;
- b. memperhatikan kemungkinan pergeseran muatan pada saat kendaraan berjalan;
- c. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa forklif, derek, atau hidrolik;
- d. tali dan peralatan pengikat harus dalam kondisi baik, dapat menahan perpindahan muatan, serta terlindung dari abrasi dan potongan;
- e. peralatan penyangga harus cukup kokoh dan aman bagi Alat Berat;
- f. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;

- g. penempatan Alat Berat pada ruang muatan Mobil Barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu Mobil Barang;
- h. pengemudi mengetahui berat, lebar, dan tinggi muatan yang diangkut;
- i. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
- j. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya; dan
- k. pemuatan Alat Berat dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait tata cara muat serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Alat Berat yang diangkut melampaui bagian terluar belakang Mobil Barang, pengangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter; dan
 - b. bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter harus diberi Alat Pemantul Cahaya dan ditempatkan pada ujung Alat Berat.
- (2) Alat Pemantul Cahaya sesuai dengan contoh 9 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam kondisi tertentu, pengangkutan Alat Berat harus dilakukan pengecekan lintasan pemetaan jalan (*road assessment*) sebelum beroperasi.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Angkutan Barang yang diangkut tidak dapat dipisah; dan

- b. muatan melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter bagian terluar belakang mobil barang.
- (3) Pengecekan lintasan pemetaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. perencanaan lintasan;
 - b. pemetaan potensi gangguan lalu lintas; dan
 - c. pemetaan kondisi jalan dan jembatan.
- (4) Pengecekan lintasan pemetaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- (5) Pengangkutan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawalan oleh petugas dari Perusahaan Angkutan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 38

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang pengangkut Kendaraan Bermotor sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
- b. mengikat muatan pada kait tali pengikat;
- c. memperhatikan kemungkinan pergeseran muatan pada saat kendaraan berjalan;
- d. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa hidrolik, forklif, atau derek;
- e. tali dan peralatan pengikat harus dalam kondisi baik, dapat menahan perpindahan muatan, serta terlindung dari abrasi dan potongan;
- f. peralatan penyanggah harus cukup kokoh dan aman bagi Kendaraan Bermotor;
- g. penempatan Kendaraan Bermotor pada ruang muatan Mobil Barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu Mobil Barang;

- h. pengemudi mengetahui berat, lebar, dan tinggi muatan yang diangkut;
- i. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
- l. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- m. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
- j. melaksanakan pemuatan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait tata cara muat serta keselamatan.

Pasal 39

- (1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji;
 - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
 - c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - 1. tulisan nama perusahaan atau nama pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan pada bagian samping kiri dan kanan pintu depan Mobil Barang;
 - 2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
 - 3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Mobil Barang;
 - 4. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - 5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C.
 - 6. peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menggantung ke arah belakang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

7. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan; dan
 8. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
- d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 13 ayat (2) huruf m, Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (1) huruf m, Pasal 34 ayat (1) huruf d, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSAHAAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Pasal 41

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaannya, izin penyelenggaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 43

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Barang khusus sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan yang melekat pada setiap Mobil Barang.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Barang khusus sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan.

Pasal 44

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a memuat data berupa:
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nomor induk berusaha perusahaan;
 - e. nama pimpinan perusahaan;
 - f. alamat perusahaan;
 - g. jumlah Mobil Barang yang diizinkan; dan
 - h. masa berlaku izin.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c memuat data berupa:
 - a. nama perusahaan;
 - b. nama pimpinan perusahaan;
 - c. masa berlaku kartu pengawasan;
 - d. nomor kartu;
 - e. nomor induk Mobil Barang;
 - f. nomor rekomendasi dari instansi terkait;
 - g. jenis muatan;
 - h. asal dan tujuan, untuk Angkutan Barang pengangkut Barang Berbahaya;
 - i. rute atau lintasan wilayah operasi;
 - j. tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - k. nomor uji Mobil Barang; dan
 - l. daya angkut.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Kartu Pengawasan sesuai dengan contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. mendaftarkan pengemudi dalam buku catatan unjuk kerja pengemudi berbasis aplikasi (*e-logbook*);
- e. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi umum sesuai dengan golongannya; dan
- f. memiliki sertifikasi personil penanganan Barang Berbahaya.

Pasal 46

Izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan.

Pasal 47

Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus untuk Barang Berbahaya harus mendapat rekomendasi dari menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup;
 - b. instansi yang berwenang di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Barang Berbahaya kelas 1 (satu) berupa peledak;

- d. instansi yang berwenang di bidang pengawas tenaga energi nuklir untuk Barang Berbahaya kelas 7 berupa radioaktif; atau
 - e. instansi yang berwenang untuk Barang Berbahaya lainnya sesuai sifat dan karakteristik bahan dan barang.
- (3) Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan:
- a. jenis dan sifat barang yang diangkut;
 - b. daftar spesifikasi, identitas, dan penggunaan Mobil Barang;
 - c. tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang yang diangkut berupa lembar data keselamatan bahan; dan
 - d. penanganan tanggap darurat.

Pasal 49

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. nama, jenis, dan jumlah barang khusus yang akan diangkut;
 - d. untuk Barang Berbahaya, dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan barang khusus dari instansi yang berwenang;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus dan melaporkan realisasi kegiatan angkutan setiap 1 (satu) tahun;

- f. surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan prasarana yang diakibatkan oleh pengoperasian Mobil Barang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan;
 - h. surat pernyataan keabsahan dokumen;
 - i. salinan sertifikat kompetensi pengemudi;
 - j. standar operasional prosedur penanganan Angkutan Barang khusus; dan
 - k. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dilengkapi dengan denah.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat bongkar muat;
 - b. identitas dan sertifikat kualifikasi Awak Kendaraan;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - d. jumlah dan jenis Mobil Barang yang akan digunakan untuk mengangkut;
 - e. salinan surat tanda nomor kendaraan dan bukti lulus uji;
 - f. daftar kepemilikan Mobil Barang yang dilengkapi dengan foto kendaraan tampak depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan; dan
 - g. salinan keterangan hasil peneraan tangki ukur mobil untuk kendaraan tangki dari instansi yang berwenang.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
Lintas Batas Negara

Pasal 51

Penyelenggaraan Angkutan Barang lintas batas negara dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara.

BAB IV
DOKUMEN ANGKUTAN BARANG

Pasal 52

- (1) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Muatan Barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 53

- (1) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemilik barang;
 - b. jenis, jumlah/berat, dan dimensi barang;
 - c. asal dan tujuan pengiriman barang;
 - d. tarif;
 - e. berdasarkan kelas jalan yang dapat dilalui;
 - f. data Awak Kendaraan; dan
 - g. untuk Barang Berbahaya, harus dilengkapi lembar data keselamatan bahan.

- (3) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dapat berupa standar kondisi perdagangan pada penyelenggaraan angkutan multimoda.

Pasal 55

Pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat melalui Surat Muatan Barang berbasis aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 56

- (1) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti pembayaran sah antara Perusahaan Angkutan Umum pengangkut barang dan pemilik barang.
- (3) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum dan pemilik barang;
 - b. tarif yang disepakati;
 - c. jenis dan jumlah barang;
 - d. asal dan tujuan pengiriman barang;
 - e. jenis dan kapasitas kendaraan;
 - f. kepemilikan barang; dan
 - g. ganti kerugian terhadap pemilik barang dan/atau premi asuransi terhadap barang yang diangkut.

Pasal 57

- (1) Hak Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mendapatkan bayaran berdasarkan pedoman perhitungan tarif Angkutan Barang;
 - b. mendapatkan informasi barang yang diangkut meliputi nilai/harga barang, sifat, karakteristik, dan jumlah muatan; dan
 - c. menolak melaksanakan pengangkutan barang jika membahayakan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. membawa muatan dan/atau menyetujui barang yang diangkut melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan; dan
 - b. kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi instansi yang berwenang

Pasal 58

- (1) Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut;
 - b. mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang;
 - c. mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan;
 - d. mengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang;
 - e. mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan;

- f. bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut; dan
 - g. melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat perjanjian Angkutan Barang.
- (3) Penyelenggara Angkutan Barang lintas batas negara wajib mengasuransikan risiko kegiatan pengangkutan sesuai perjanjian internasional.

Pasal 59

Hak pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. mendapatkan informasi barang sampai tujuan sesuai dengan kondisi barang yang diangkut; dan
- b. mendapat harga yang disesuaikan berdasarkan kriteria angkutan yang efisien.

Pasal 60

Kewajiban pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memastikan dan menyetujui barang yang diangkut tidak melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan;
- b. memberikan keterangan tertulis tentang sifat dan karakteristik barang yang akan diangkut; dan
- c. mengemas Barang Berbahaya dan limbah barang beracun sesuai dengan sifat serta karakteristik yang diberikan simbol dan label.

BAB V
TARIF ANGKUTAN BARANG

Pasal 61

- (1) Tarif Angkutan Barang memuat harga pemakaian jasa Angkutan Barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Tarif Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor:
 - a. berat/volume muatan yang diangkut;
 - b. jenis muatan yang diangkut; dan
 - c. waktu dan/atau jarak pengiriman muatan yang diangkut.

Pasal 62

- (1) Tarif Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya tetap; dan
 - b. biaya tidak tetap.
- (2) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusutan kendaraan;
 - b. suku bunga pinjaman;
 - c. perizinan dan administrasi;
 - d. gaji (Awak Kendaraan); dan
 - e. asuransi kendaraan.
- (3) Biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemakaian bahan bakar minyak;
 - b. pemakaian oli/pelumas;
 - c. penggunaan ban;
 - d. perawatan kendaraan; dan
 - e. biaya lain-lain.

Pasal 63

Pedoman tarif Angkutan Barang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

SUBSIDI ANGKUTAN BARANG

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus menjamin tersedianya Angkutan Barang untuk jasa Angkutan Barang.

Pasal 65

Jaminan pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menghubungkan wilayah terisolir;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan Angkutan Barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani;
- e. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- f. melayani perpindahan barang dari angkutan sungai, danau, penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, angkutan udara perintis, atau angkutan kereta api bersubsidi;
- g. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
- h. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- i. memberikan pelayanan Angkutan Barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin tersedianya jasa angkutan barang pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diselenggarakan pelayanan subsidi Angkutan Barang.
- (2) Pelayanan subsidi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memperlancar dan/atau meningkatkan distribusi barang dalam rangka memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan/atau perbatasan guna menunjang pengembangan/pertumbuhan wilayah;
 - b. menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. membantu meningkatkan nilai tambah produk hasil kegiatan masyarakat khususnya hasil pertanian; dan
 - d. memberikan pelayanan publik untuk barang yang terjangkau oleh masyarakat berdaya beli rendah.

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk jenis Angkutan Barang tertentu merupakan pelaksanaan subsidi Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan/atau perbatasan sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.
- (2) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada jenis barang:
 - a. barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis barang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh Angkutan Barang.

- (4) Jenis barang muatan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 68

- (1) Sistem informasi manajemen Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan Perusahaan Angkutan Umum mengenai realisasi Angkutan Barang setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Sistem informasi berupa laporan Perusahaan Angkutan Umum mengenai realisasi Angkutan Barang setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. basis data Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Barang;
 - b. sistem informasi perizinan Angkutan Barang;
 - c. sistem informasi pemantauan unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - d. dokumen muatan Angkutan Barang;
 - e. basis data pengemudi;
 - f. hasil pengendalian dan pengawasan;
 - g. hasil penilaian kinerja dan Sistem Manajemen Keselamatan; dan

- h. pendaftaran dan pendataan Angkutan Barang dengan Kendaraan.
- (4) Sistem informasi hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. laporan pelanggaran dari:
 - 1. petugas pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - 4. masyarakat; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Sistem informasi hasil penilaian kinerja Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan barang, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat melakukan transaksi pembayaran secara tunai atau nontunai.
- (3) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi berbadan hukum Indonesia.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memberikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan akses *monitoring* operasional pelayanan;
 - b. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
 - c. layanan pelanggan berupa telepon, surat elektronik, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB VIII

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan Angkutan Barang.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 72

Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
- b. pengukuran dimensi Mobil Barang;
- c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu Mobil Barang;
- d. pemeriksaan dokumen Angkutan Barang;
- e. pemeriksaan daya angkut; dan
- f. pemeriksaan kelas jalan yang diperbolehkan untuk dilalui.

Pasal 73

- (1) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan pada:
 - a. lokasi unit pelaksana penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - b. tempat istirahat;
 - c. kawasan industri;
 - d. pelabuhan;
 - e. terminal barang; dan
 - f. ruas jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
 - a. Angkutan Barang pengangkut Peti Kemas, Barang Berbahaya, dan Alat Berat; dan
 - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan Barang;
 - b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.

- (4) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
- (5) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang dilaksanakan di ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi.
- (2) Sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. kamera pengawas;
 - b. penimbangan dengan metode dinamis; atau
 - c. alat pembaca kartu elektronik.

Pasal 75

Angkutan Barang khusus berupa Barang Berbahaya harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kompetensi.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
AWAK KENDARAAN

Pasal 77

- (1) Pengemudi dan pengemudi cadangan Mobil Barang yang mengangkut barang khusus harus memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut berdasarkan uji kompetensi standar internasional.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh melalui pelatihan dasar yang berdasarkan standar internasional.
- (3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi pengetahuan:
 - a. persyaratan umum tentang pengangkutan barang khusus;
 - b. jenis bahaya utama dalam pengangkutan barang khusus;
 - c. perlindungan lingkungan dalam pengendalian pengangkutan limbah;
 - d. tindakan pencegahan dan keselamatan yang sesuai dengan jenis bahaya;
 - e. prosedur darurat setelah kecelakaan meliputi pertolongan pertama, keselamatan jalan, pertolongan dasar tentang penggunaan peralatan pelindung, dan instruksi tertulis;
 - f. pemberian plakat, label, dan tanda pada Angkutan Barang;
 - g. tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pengemudi selama pengangkutan Barang Berbahaya;
 - h. metode pengoperasian peralatan teknis Mobil Barang;
 - i. larangan pemuatan campuran dalam Mobil Barang atau wadah yang sama;
 - j. tindakan pencegahan yang harus diambil selama bongkar muat barang khusus;

- k. informasi umum tentang tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum;
 - l. penanganan dan penyimpanan barang khusus ke dalam kemasan;
 - m. pembatasan lalu lintas di terowongan dan instruksi tentang perilaku di terowongan meliputi pencegahan insiden dan tindakan jika terjadi kebakaran; dan
 - n. keamanan barang khusus.
- (4) Tata cara pemberian kompetensi Awak Kendaraan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Barang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang Angkutan Barang;
 - b. memantau pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang kepada instansi pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Barang; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Barang.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan/atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 79

Masukan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan dilengkapi salinan kartu identitas kependudukan dan data dukung yang sesuai.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Barang diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Barang secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan; dan
 - e. mempekerjakan Awak Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak

menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum.

- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelanggaran pedoman tarif Angkutan Barang;
 - b. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang yang telah ditetapkan;
 - c. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus;
 - d. memperkerjakan Awak Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
 - e. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - f. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
 - g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengangkut muatan dengan kendaraan bermotor Mobil Barang yang melebihi dimensi dan daya angkut kendaraan;
 - b. tidak melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
 - c. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - d. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang untuk Angkutan Barang khusus melampaui lintasan yang telah ditetapkan;
 - e. tidak memasang tanda khusus kendaraan Mobil Barang yang telah ditetapkan;

- f. memalsukan dokumen Angkutan Barang;
- g. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang tidak dilengkapi dokumen Angkutan Barang;
- h. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- i. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan Mobil Barang sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
- j. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 81

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas informasi yang berasal dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Pengenaan dan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan penyelenggaraan Angkutan Barang khusus, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 82

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis pertama dan surat peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 83

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan sejak diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 84

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus.

Pasal 85

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi pembekuan izin.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 86

- (1) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;

- d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Awak Kendaraan;
 - e. korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal laporan tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan Angkutan Umum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; dan
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1087

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,






WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

CONTOH 1


BENTUK, TULISAN, DAN UKURAN NAMA PERUSAHAAN
ANGKUTAN BARANG UMUM



Keterangan :


1. Nama perusahaan ditulis disemua sisi, nomor telpon darurat ditulis di samping kiri dan kanan, belakang kendaraan pengangkut, dengan ketentuan :
 - a. Ukuran huruf :
 - 1) Lebar : 50 mm
 - 2) Tinggi : 100 mm
 - 3) Tebal : 10
 - b. Ukurantulisan :
 - 1) Panjang : 500 mm
 - 2) Lebar : 100 mm
 - c. Warna huruf hitam atau kontras warna cat badan kendaraan.

UKURAN,WARNA DAN PENEMPATAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN, TANDA KHUSUS
ANGKUTAN BARANG KHUSUS BERBAHAYA




KETERANGAN :

1. Lampu Rotari
2. Nama Perusahaan
3. Nomor Telepon Darurat
4. Plakat (B3)
5. Alat Pemantul Cahaya Tambahan/ Reflektor



KETERANGAN :

1. Lampu Rotari
2. Plakat (B3)
3. Nama Perusahaan



KETERANGAN :

1. Nama Perusahaan
 2. Nomor Telepon Darurat
 3. Plakat (B3)
 4. Alat Pemantul Cahaya Tambahan/ Reflektor
-

Catatan :

Nama perusahaan ditulis disemua sisi, nomor telpon darurat ditulis di samping kiri dan kanan, belakang kendaraan pengangkut B3, dengan ketentuan:

a. Ukuran huruf :

1. Lebar : 50 mm
2. Tinggi : 100 mm
3. Tebal : 10

b. Ukuran tulisan :


1. Panjang : 500 mm
2. Lebar : 100 mm

c. Warna huruf hitam atau kontras warna cat badan kendaraan.

d. Tanda khusus, nama perusahaan dan telepon darurat di tempatkan secara simetris pada setiap sisi kendaraan.

CONTOH 2

UKURAN DAN BENTUK PLAKAT
PADA KENDARAAN PENGANGKUT B3



Plakat dan Label B3 (bukan kelas 7)

Plakat berbentuk belah ketupat yang mempunyai sudut 45° , dengan ukuran 25 cmx25 cm. Garis di dalam sejajar dengan garis tepi, dengan ukuran 12,5 mm dari garis dalam ke garis tepi plakat. Untuk label, berbentuk belah ketupat yang mempunyai sudut 45° , dengan ukuran 10x10 cm. Garis di dalam harus sejajar dengan garis tepi, dengan ukuran 5 mm dari garis dalam ke garis tepi plakat.



Plakat dan Label Radioaktif (model nomor 7D)

Plakat berbentuk belah ketupat yang mempunyai sudut 45° , dengan ukuran 25 cmx25 cm. Garis di dalam sejajar dengan garis tepi, dengan ukuran 5 mm dari garis dalam ke garis tepi plakat. Untuk label, berbentuk belah ketupat yang mempunyai sudut 45° , dengan ukuran 10x10 cm. Garis di dalam harus sejajar dengan garis tepi, dengan ukuran 5 mm dari garis dalam ke garis tepi plakat.

JENIS PLAKAT
PADA KENDARAAN PENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

KELAS 1 BAHAN & ZAT MUDAH MELEDAK



Plakat dan Label nomor 1.1, 1.2, 1.3

Gambar Berupa benda yang meledak dengan tanda ** (divisi) dan * (kompabilitas kelompok) serta angka '1' di pojok bawah. Latar berwarna jingga dengan bergambar, garis, tanda dan angka berwarna hitam.



Plakat dan Label nomor 1.4 Plakat dan Label nomor 1.5 Plakat dan Label nomor 1.6


Terdapat angka sesuai kelas dengan latar warna jingga dengan tanda ** (divisi) dan * (kompabilitas kelompok) serta angka '1' di pojok bawah. Garis, tanda dan angka berwarna hitam. Dengan ukuran tinggi angka 30 mm dan tebal 5 mm. (label disesuaikan dengan ukurannya).

KELAS 2 GAS



Plakat dan Label nomor 2.1 : Gas Mudah Menyala

Gambar Berupa api yang menyala dan angka '2' di sudut bawah. Berlatar warna merah dengan gambar, garis, dan angka berwarna hitam/putih.



Plakat dan Label nomor 2.2 : Gas Tidak Mudah Menyala dan Tidak Beracun

Gambar berupa tabung gas dan angka '2' di sudut bawah. Berlatar warna hijau dengan gambar, garis, tanda dan angka berwarna hitam/putih.



Plakat dan Label nomer 2.3 : Gas Beracun

Gambar berupa tulang bersilang dan angka '2' di sudut bawah. Berwarna latar putih dengan gambar, garis, angka berwarna hitam.

KELAS 3 CAIRAN MUDAH MENYALA



Plakat dan Label nomer 3 : Cairan Mudah Menyala

Gambar berupa api yang menyala pada permukaan garis dan angka '3' di sudut bawah. Berlatar warna merah dengan, gambar, garis dan angka berwarna putih/hitam.

KELAS 4.1 PADATAN MUDAH MENYALA



Plakat dan Label nomer 4.1 : Padatan Mudah Menyala

Gambar berupa api yang menyala pada permukaan garis dan angka '4' di sudut bawah. Berlatar warna merah dan putih pada garis vertikal yang berselingan dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 4.2 PADATAN MUDAH MENYALA SECARA SPONTAN



Plakat dan Label nomer 4.2 : Padatan Mudah Menyala Secara Spontan

Gambar berupa api yang menyala pada permukaan garis dan angka '4' di sudut bawah. Latar berwarna putih dan merah pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 4.3 PADATAN MUDAH MENYALA JIKA TERKENA AIR

Gambar berupa api pada permukaan garis dan angka '4' di sudut bawah. Berlatar warna merah dan putih pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.



Plakat dan Label nomer 4.3 : Berbahaya Jika Terkena Air

Gambar berupa api pada permukaan garis dan angka '4' di sudut bawah. Berlatar warna biru dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 5.1 OKSIDATOR



Plakat dan Label nomer 5.1 : Oksidator

Gambar berupa lingkaran yang terbakar pada permukaan garis dan angka '5' di sudut bawah. Berlatar warna dasar kuning dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 5.2 PEROKSIDA ORGANIK



Plakat dan Label nomer 5.2 : Peroksida Organik

Gambar berupa api pada permukaan garis dan angka '5' di sudut bawah. Berlatar warna merah dan kuning pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 6 BENDA DAN ZAT BERACUN



Plakat dan Label nomer 6.1 : Beracun

Gambar berupa tulang bersilang dan terdapat tulisan 'POISON' serta angka '6' di sudut bawah. Berwarna latar putih dengan gambar, garis dan angka berwarna hitam.

KELAS 6.2 INFEKSIUS



Plakat dan Label nomer 6.2 : Infeksius

Gambar berupa simbol infeksius dengan angka '6' di sudut bawah. Berwarna latar putih dengan gambar, garis dan angka berwarna hitam.

KELAS 7 BAHAN RADIOAKTIF



Plakat dan Label nomer 7.A : Radioaktif

Gambar berupa trifoil dengan tulisan (wajib disertakan) 'RADIOACTIVE' diikuti huruf Romawi 'I' berwarna merah, 'CONTENTS', 'ACTIVITY', tabel 'TRANSPORT INDEX' (INDEKS ANGKUTAN), serta angka 7 di sudut bawah. Latar berwarna putih pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.




Plakat dan Label nomer 7.B : Radioaktif

Gambar berupa trifoil dengan tulisan (wajib disertakan) 'RADIOACTIVE' diikuti huruf Romawi 'II' berwarna merah, 'CONTENTS', 'ACTIVITY', tabel 'TRANSPORT INDEX' (INDEKS ANGKUTAN), serta angka 7 di sudut bawah. Latar berwarna kuning dan putih pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.



Plakat dan Label nomer 7.B : Radioaktif

Gambar berupa trifoil dengan tulisan (wajib disertakan) 'RADIOACTIVE' diikuti huruf Romawi 'III' berwarna merah, 'CONTENTS', 'ACTIVITY', tabel 'TRANSPORT INDEX' (INDEKS ANGKUTAN), serta angka 7 di sudut bawah. Latar berwarna kuning dan putih pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.



Plakat dan Label nomer 7.E : Fisil

Terdapat tulisan 'FISSILE', tabel 'CRITICALLY SAFETY INDEX' (INDEKS ANGKUTAN), serta angka 7 di sudut bawah. Latar berwarna putih pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 8 BAHAN DAN ZAT KOROSIF



Plakat dan Label nomer 8 : Korosif

Gambar berupa tetesan korosif yang merusak plat hitam di kiri dan tetesan korosif mengenai telapak tangan di kanan serta angka '8' di sudut bawah. Berwarna putih di atas dan hitam di bawah pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam.

KELAS 9 BAHAYA LAIN



Plakat dan Label nomer 9 : Bahaya Lain


Berwarna dasar putih dengan tujuh garis vertikal hitam pada separuh atas dan angka '9' yang digarisbawahi pada sudut bawah. Gambar, angka dan garis berwarna hitam.



Plakat dan Label nomer 9A : Lithium

Terdapat gambar berupa beberapa baterai yang salah satunya rusak dan mengeluarkan api, berwarna dasar putih dengan tujuh garis vertikal hitam pada separuh atas dan angka '9' yang digarisbawahi pada sudut bawah. Gambar, angka dan garis berwarna hitam.

CONTOH WARNA PLAKAT IDENTIFIKASI BAHAYA BERWARNA ORANYE



Nomor identifikasi bahaya dapat ditemukan di bagian atas panel oranye, . Nomor identifikasi 4-digit PBB di bawah setengah dari panel oranye. Nomor identifikasi bahaya di bagian atas panel oranye terdiri dari dua atau tiga digit. Secara umum, angka menunjukkan bahaya berikut:

- 2 - Emisi gas karenatekananataukimiareaksi
- 3 - Mudahterbakarair (uap) dan gas ataucairanpemanasansendiri
- 4 - Mudahterbakarpadatanatau self-pemanasanpadat
- 5 - oksidator (api-mengintensifkan) efek
- 6 - Keracunanataurisikoinfeksi
- 7 - Radioaktivitas
- 8 - Corrosivity
- 9 - Risikoreaksihebatpontan

- Penggandaan dari digit menunjukkan intensifikasi yang bahaya tertentu (yaitu, 33, 66, 88).
- Di mana bahaya yang terkait dengan substansi dapat memadai ditandai dengan satu digit, digit yang diikuti oleh nol (yaitu, 30, 40, 50).
- Sejumlah identifikasi bahaya diawali dengan huruf "X" menunjukkan bahwa zat akan bereaksi berbahaya dengan air (yaitu X88).

nomor identifikasi bahaya yang tercantum di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

20	gas sesak nafas atau gas tanpa anak risiko
22	Didinginkan gas cair, sesak nafas
223	Didinginkan gas cair, yang mudah terbakar
225	Didinginkan gas cair, pengoksidasi (api mengintensifkan)
23	gas yang mudah terbakar
238	Gas, mudah terbakar korosif
239	gas yang mudah terbakar yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
25	Pengoksidasi gas (api mengintensifkan)
26	gas beracun
263	gas beracun, mudah terbakar
265	gas beracun, pengoksidasi (api mengintensifkan)
268	gas beracun, korosif
28	Gas, korosif
30	cairan yang mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), atau cairan yang mudah terbakar atau padat dalam keadaan cair dengan titik nyala di atas 60 ° C, dipanaskan sampai suhu sama dengan atau di atas nya titik nyala, atau diri cair-pemanasan
323	cairan yang mudah terbakar yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
X323	cairan yang mudah terbakar yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
33	Cairan mudah terbakar (flash-titik di bawah 23 ° C)
333	cair piroforik
X333	cair piroforik yang bereaksi berbahaya dengan air
336	Sangat cairan yang mudah terbakar, beracun
338	Sangat cairan yang mudah terbakar, korosif
X338	Sangat cairan yang mudah terbakar, korosif, yang bereaksi berbahaya

	dengan air
339	Cairan mudah terbakar yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
36	cairan yang mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), sedikit beracun, atau pemanasan sendiri cair, beracun
362	Cairan mudah terbakar, beracun, yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
X362	Cairan mudah terbakar, beracun, yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
368	cairan yang mudah terbakar, beracun, korosif
38	cairan yang mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), sedikit korosif atau pemanasan sendiri cair, korosif
382	Cairan mudah terbakar, korosif, yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
X382	Cairan mudah terbakar, korosif, yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
39	cairan yang mudah terbakar, yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
40	Mudah terbakar padat, atau self-reaktif zat, atau zat pemanasan sendiri
423	Padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar, atau mudah terbakar padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar, atau pemanasan sendiri padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
X423	Padat yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar, atau mudah terbakar padat yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar, atau pemanasan sendiri padat yang bereaksi berbahaya dengan air,

	memancarkan gas yang mudah terbakar
43	Terbakar secara spontan (piroforik) padat
X432	Terbakar secara spontan (piroforik) padat yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
44	Mudah terbakar yang solid, dalam keadaan cair pada suhu tinggi
446	Mudah terbakar padat, beracun, dalam keadaan cair pada suhu tinggi
46	Mudah terbakar atau pemanasan sendiri solid, beracun
462	Beracun padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
X462	Padat yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas beracun
48	Mudah terbakar atau pemanasan sendiri padat, korosif
482	Korosif padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
X482	Padat yang bereaksi berbahaya dengan air, memancarkan gas korosif
50	Pengoksidasi zat (api mengintensifkan)
539	peroksida organik yang mudah terbakar
55	Sangat pengoksidasi zat (api mengintensifkan)
556	Sangat pengoksidasi zat (api mengintensifkan), beracun
558	Sangat pengoksidasi zat (api mengintensifkan), korosif
559	Sangat pengoksidasi zat (api mengintensifkan) yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
56	Zat pengoksidasi (api mengintensifkan), beracun
568	Zat pengoksidasi (api mengintensifkan), beracun, korosif
58	Zat pengoksidasi (api


	mengintensifkan), korosif
59	Zat pengoksidasi (api mengintensifkan), yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
60	zat beracun atau sedikit beracun
606	substansi menular
623	cair beracun, yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
63	zat beracun, mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif)
638	zat beracun, mudah terbakar, (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), korosif
639	zat beracun, mudah terbakar, (flash-titik tidak di atas 60 ° C) yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
64	Beracun padat, mudah terbakar atau pemanasan sendiri
642	Beracun padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
65	zat beracun, pengoksidasi (api mengintensifkan)
66	zat yang sangat beracun
663	zat yang sangat beracun, mudah terbakar (flash-titik tidak di atas 60 ° C)
664	Sangat beracun padat, mudah terbakar atau pemanasan sendiri
665	Sangat zat beracun, pengoksidasi (api mengintensifkan)
668	Sangat zat beracun, korosif
X668	Sangat zat beracun, korosif, yang bereaksi berbahaya dengan air
669	zat yang sangat beracun yang spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
68	zat beracun, korosif
69	zat beracun atau sedikit beracun yang spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
70	bahan radioaktif

78	bahan radioaktif, korosif
80	Bahan korosif atau sedikit korosif
X80	Bahan korosif atau sedikit korosif yang bereaksi berbahaya dengan air
823	cairan korosif yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
83	Korosif atau sedikit korosif zat, mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif)
X83	Korosif atau sedikit korosif zat, mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), yang bereaksi berbahaya dengan air
839	Korosif atau sedikit korosif zat, mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
X839	Bahan korosif atau sedikit korosif, mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif), yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan dan yang bereaksi berbahaya dengan air
84	Korosif padat, mudah terbakar atau pemanasan sendiri
842	Korosif padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar
85	Bahan korosif atau sedikit korosif, oksidator (api mengintensifkan)
856	Korosif atau sedikit korosif zat, pengoksidasi (api mengintensifkan) dan beracun
86	Korosif atau substansi sedikit korosif, beracun
88	zat yang sangat korosif
X88	zat yang sangat korosif yang bereaksi berbahaya dengan air
883	zat yang sangat korosif, mudah terbakar (flash-titik antara 23 ° C dan 60 ° C, inklusif)
884	Sangat korosif padat, mudah terbakar atau pemanasan sendiri
885	Sangat zat korosif, oksidator (api mengintensifkan)

886	Sangat zat korosif, beracun
X886	Sangat zat korosif, beracun, yang bereaksi berbahaya dengan air
89	Bahan korosif atau sedikit korosif yang secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan
90	zat yang berbahaya lingkungan; zat berbahaya lain-lain
99	Zat berbahaya Miscellaneous dilakukan pada suhu tinggi

CONTOH TANDA ZAT SUHU TINGGI

Kendaraan tangki, tangki wadah, tangki portabel, kendaraan khusus atau wadah atau kendaraan perlengkapan khusus, atau wadah yang mengandung zat yang dibawa atau diserahkan untuk diangkut dalam keadaan cair pada suhu di atas 100 ° C atau dalam keadaan padat dengan suhu di atas 240 ° C harus menggunakan plakat di kedua sisi dan di belakang kendaraan, dan di kedua sisi dan di setiap ujung untuk wadah, tangki-wadah dan tangki portabel menggunakan tanda berikut.



Tanda harus berupa segitiga sama sisi. Warna tanda harus merah. Minimum dimensi sisi harus 250 mm. Jika dimensi tidak ditentukan, semua fitur harus dalam perkiraan proporsi dengan yang ditunjukkan. Untuk tangki-wadah atau tangki portabel dengan kapasitas tidak lebih dari 3.000 liter dan dengan luas permukaan yang tersedia tidak cukup untuk membubuhkan tanda yang ditentukan, dimensi minimum sisi dapat dikurangi hingga 100 mm.

CONTOH KETENTUAN PENANDAAN KHUSUS UNTUK BAHAN BERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN

Paket yang memenuhi kriteria dan mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan harus ditandai dengan tanda zat berbahaya lingkungan dengan pengecualian kemasan tunggal dan kemasan kombinasi di mana kemasan tunggal atau bagian dalam kemasan kombinasi tersebut memiliki: jumlah 5 l atau kurang untuk cairan; atau massa bersih 5 kg atau kurang untuk padatan.

Tanda zat berbahaya bagi lingkungan harus ditempatkan berdekatan dengan tanda yang barang berbahaya yang dipersyaratkan.



Tanda harus dalam bentuk bujur sangkar pada sudut 45 ° (berbentuk berlian). Simbol (ikan dan pohon) harus berwarna hitam putih atau latar belakang kontras yang sesuai. Dimensi minimum 100 mm x 100 mm dan lebar minimum garis yang membentuk berlian 2 mm.

CONTOH TANDA PANAH ORIENTASI

Digunakan pada:

- kemasan kombinasi yang memiliki kemasan dalam yang mengandung cairan;
 - kemasan tunggal dilengkapi dengan ventilasi; dan
 - wadah cryogenic yang dimaksudkan untuk pengangkutan gas cair yang didinginkan,
- Tanda Panahorientasi diletakkan pada dua sisi vertikal yang berlawanan dari paket dengan panah menunjuk kearah yang benar tegak, berbentuk persegi panjang dan ukuran yang jelas terlihat sepadan dengan ukuran. Menggambarkan batas persegi panjang di sekitar panah adalah opsional.

Figure 5.2.1.10.1.1



Figure 5.2.1.0.1.2



or

Two black or red arrows on white or suitable contrasting background.
The rectangular border is optional.
All features shall be in approximate proportion to those shown.

Panah orientasi tidak diperlukan pada:

- Kemasan luar yang berisi wadah bertekanan kecuali wadah cryogenic;
- Kemasan luar yang mengandung barang berbahaya dalam kemasan dalam masing-masing berisi tidak lebih dari 120 ml, dengan bahan penyerap yang cukup antara kemasan dalam dan luar sepenuhnya menyerap isi cairan;
- Kemasan luar masing-masing mengandung Kelas 6.2 zat infeksius di wadah primer masing-masing mengandung tidak lebih dari 50 ml;
- Tipe IP-2, tipe IP-3, tipe A, tipe B (U), tipe B (M) atau pake tipe C yang mengandung Kelas 7 bahan radio aktif;
- Kemasan luar yang berisi barang-barang yang anti bocor di semua orientasi (misalnya alkohol atau merkuri dalam termometer, aerosol, dll.); atau
- Kemasan luar masing-masing berisi barang berbahaya dalam kemasan dalam tertutup rapat masing-masing mengandung tidak lebih dari 500 ml.

CONTOH 3

KEMASAN ATAU WADAH



- ① Tanda "this way" ② Kelas B3 ③ Sertifikat Marking UN up"
④ Nama B3 ⑤ Nomor UN ⑥ Kelas Label Tambahan

Kemasanatauwadah



Sertifikat Marking United Nations

Keterangan :

1. Kemasan harus memenuhi standar internasional, kemasan berlabel sesuai peruntukannya.
2. Tipe Kemasan
 - 1 - Drum / Ember
 - 2 - Barel
 - 3 - Jerricans
 - 4 - Kotak
 - 5 - Tas

6 - Kemasan Komposit

7 - Penerima Tekanan

1. Bahan Kemasan

A - Baja

B - Aluminium

C - Kayu Alami

D - Kayu Lapis

F - Olahan Berbahan Kayu

G - Papan Fiber

H - Plastik

L - Tekstil

M - Kertas

N - Logam selain Baja atau Aluminium

P - Kaca, Porselen, atau periuk

Grup pengemasan menentukan tingkat bahaya barang berbahaya


X= Kelompok Kemasan I (Tingkat Bahaya Tertinggi)

Y = Kelompok Kemasan II (Derajat Bahaya Sedang)

Z = Kelompok Kemasan III (Tingkat Bahaya Terendah)

CONTOH 4


MOBIL BARANG CURAH



Gambar 0.1 Dump Truck

Keterangan :


Julur belakang (ROH) untuk jenis dump truck, maksimal sesuai dengan yang tercantum di sertifikat uji tipe landasan, kecuali untuk chassis yang khusus diperuntukan untuk dump truck. Panjang Julur Belakang (ROH) tetap ditentukan berdasarkan perhitungan volume bak muatan.



Gambar 0.2 Mobil Tangki

Keterangan:

1. Jarak dari dinding kabin bagian belakang ke titik terdekat dari tangki tidak boleh lebih kecil dari 750 mm.
2. Harus dilengkapi bumper belakang, dengan jarak antara bagian dalam bumper ke bagian tangki atau komponennya tidak kurang dari 150 mm.
3. Harus dilengkapi pelindung terhadap kendaraan kecil yang mungkin menerobos ke bawah bumper, jika jarak antara bagian bawah bumper dengan permukaan tanah lebih dari 600 mm.
4. Harus mencantumkan jenis barang yang diangkut tangki pada sisi kanan, kiri dan belakang tangki.



Gambar 0.3 Mobil Bak Terbuka


Keterangan:

1. Dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak boleh melebihi ujung landasan bagian belakang (kecuali jenis dump truck).
2. Sedangkan komponen yang menonjol seperti engsel, handle pintu bak maksimal 50 mm dari bak muatan terbuka bagian belakang dan maksimal 100 mm dari bak muatan tertutup bagian belakang. Sedangkan untuk komponen yang menonjol seperti loading ramp maksimal 250 mm


CONTOH 5

MOBIL BARANG PENGANGKUT PETI KEMAS
KENDARAAN PENARIK (*TRACTOR HEAD*) DAN KERETA TEMPELAN


Gambar 0.1



Gambar 0.2




Kereta Tempelan




Gambar 1.1

Kereta Tempelan



Gambar 1.2



Kereta Tempelan



Gambar 1.3

CONTOH 6

UKURAN DAN PENEMPATAN
TULISAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN ANGKUTAN TUMBUHAN




Keterangan:

Nama perusahaan/ pemilik angkutan ditulis di samping kiri dan kanan pintu kendaraan angkutan hewan hidup, dengan ketentuan :

- a. Ukuran huruf:
 - 1) lebar : 50 mm
 - 2) tinggi : 100 mm
 - 3) tebal : 10 mm
- b. Ukuran tulisan :
 - 1) panjang : 500 mm
 - 2) lebar : 100 mm
- c. Bidang dasar berwarna kuning, dengan garis pinggir berwarna hitam
- d. Warna huruf hitam atau kontras dengan warna cat badan kendaraan penarik.
- e. Tulisan nama plakat harus tertulis mendatar pada pusat bidang plakat, dengan jenis huruf "ARIAL" kapital, dengan besaran huruf disesuaikan dengan kebutuhan redaksi dari nama plakat/ muatan yang dibawa.

CONTOH 7


KENDARAAN ANGKUTAN HEWAN HIDUP



Keterangan:

1. Bak muatan terbuka (*car carrier*) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas.
2. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI).
3. Kendaraan ini hanya untuk mengangkut hewan (misa gajah)

UKURAN DAN PENEMPATAN
TULISAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN ANGKUTAN HEWAN HIDUP




Keterangan:

Nama perusahaan/ pemilik angkutan ditulis di samping kiri dan kanan pintu kendaraan angkutan hewan hidup, dengan ketentuan :

- a. Ukuran huruf:
 - 1) lebar : 50 mm
 - 2) tinggi : 100 mm
 - 3) tebal : 10 mm
- b. Ukuran tulisan :
 - 1) panjang : 500 mm
 - 2) lebar : 100 mm
- c. Bidang dasar berwarna kuning, dengan garis pinggir berwarna hitam
- d. Warna huruf hitam atau kontras dengan warna cat badan kendaraan penarik.
- e. Tulisan nama plakat harus tertulis mendatar pada pusat bidang plakat, dengan jenis huruf "ARIAL" kapital, dengan besaran huruf disesuaikan dengan kebutuhan redaksi dari nama plakat/ muatan yang dibawa.

PENEMPATAN PLAKAT
PADA KENDARAAN ANGKUTAN HEWAN HIDUP



CONTOH PLAKAT
PADA KENDARAAN ANGKUTAN HEWAN HIDUP




Catatan :

1. Bidang dasar berwarna kuning, dengan garis pinggir berwarna hitam
2. Simbol muatan angkutan Hewan tertera dengan dengan warna hitam.
3. Bilamana disertakan tulisan nama plakat harus tertulis mendatar pada bagian bawah gambar, dengan jenis huruf "ARIAL" kapital, dengan besaran huruf disesuaikan dengan kebutuhan redaksi dari nama plakat/ muatan yang dibawa.
4. Tulisan berwarna hitam.


CONTOH 8

SPEKIFIKASI MOBIL BARANG PENGANGKUT ALAT BERAT
BENTUK-BENTUK TRAILER


1. *Legal Flatbed Trailer*



2. *Legal Step Deck Trailer (single Drop)*



3. *Double Drop Trailer (Low Boy)*



4. *Detachable Goose Neck Trailer (Removeable Goose Neck or RGN)*




5. *Stretch Flatbed Trailer*



6. *Stretch Single-Drop Deck Trailer*



7. *Stretch Double-Drop Deck Trailer (2-3 axles depending on weight)*



CONTOH 9


ALAT PEMANTUL CAHAYA

TANDA YANG MENONJOL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG



Contoh 10


PENGANGKUT KEDARAAN BERMOTOR



Mobil Barang Khusus Pengangkut Mobil Penumpang (Car Carrier)

Keterangan:


1. Bak muatan terbuka (*car carrier*) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas.
2. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI).



Mobil Barang Khusus Pengangkut Mobil Penumpang (Car Carrier Double Decker)

Keterangan:

1. Bak muatan terbuka (*car carrier double decker*) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas.
2. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI).



Pengangkut Sepeda Motor (Bertingkat)

Keterangan:

Spesifikasi Teknik kendaraan bermotor :

- a. Dimensi bak lantai 1 (satu) (P x L x T)
- b. Dimensi bak lantai 2 (dua) (P x L x T)
- c. Rear Over Hang (ROH)
- d. Lain-lain.-

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJABATAN BIRO HUKUM,

WAHJU BUDI HERPRIARSONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 60 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN
 KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN BARANG UMUM

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KET
1.	KESELAMATAN					
	1) Kondisi Pengemudi	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	
	2) Kompetensi Pengemudi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	
	3) Jam Istirahat Pengemudi	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkan jam istirahat pengemudi	

4) Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Ketersedian	Paling sedikit 1 (satu) unit	
5) Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersedian	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
6) Pintu dan/atau jendela darurat	Berupa pintu dan/ atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	
7) Pintu keluar dan/atau masuk penumpang	Pintu keluar dan atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
8) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	

9) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Terpasang	
10) Alat pemadam api <i>Portable</i> (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	Paling sediki 1(satu) tabung diberiwarna mencolok/ reflektif dengan berat yang disesuaikan oleh peruntukannya.	
11) Alat pemantul cahaya tambahan/ Reflektor	Alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat Retro Reflektif yang dipasang di bagian tertentu di kendaraan.	keselamatan	Terpasang alat pemantul cahaya tambahan pada bagian tertentu di kendaraan	Terpasang	
12) Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 20 (duapuluh) tahun.	

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN BARANG KHUSUS

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KET
2.	KESELAMATAN					
	1) Kondisi Pengemudi	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	
	2) Kompetensi Pengemudi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	
	3) Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkan jam istirahat pengemudi	
	4) Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Ketersedian	Paling sedikit 2 (dua) unit	
	5) Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersedian	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi :	

					1. kassa steril;	
					2. plester perekat;	
					3. anti septik; dan	
					4. gunting tajam.	
6) Pelindung pernafasan	Alat ini berfungsi untuk melindungi pernafasan dari zat pengotor di udara	Digunakan untuk keadaan darurat	Ketersediaan			
7) Pintu dan/atau jendela darurat	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan		
8) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir		
9) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Terpasang		
10) Alat pemadam api <i>Portable</i> (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	Paling sediki 1(satu) tabung diberi warna mencolok/reflektif dengan berat yang disesuaikan oleh peruntukannya.		

11) Lampu rotari berwarna kuning	Lampu rotari yang wajib dipasangkan di atas kendaraan barang berbahaya	Untuk Menjamin Keselamatan	Ketersediaan	Ditempatkan di atas atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa barang berbahaya dan beracun.	
12) Alat pemantau unjuk kerja pengemudi	Alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan	Untuk Memantau Kinerja Pengemudi	Ketersedian	Harus tersedia di setiap kendaraan	
13) Plakat pada kendaraan	Plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Kendaraan Bermotor	Untuk Keselamatan	ketersedian	Harus tersedia di setiap kendaraan	
14) Surat Muatan Barang	Surat muatan sebagai bukti perjanjian pengangkutan dan penerimaan barang	Untuk menjamin kelancaran dalam pengiriman	ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	
15) GPS	Alat teknologi informasi dengan menempatkan perangkat tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan/diproduksi	Untuk Keselamatan	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	

	16) Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 20 (duapuluh) tahun.	
--	--------------------	--	--	----------------	------------------------------------	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BARANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN

CONTOH 1

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM :

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal :

**A.n.MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Angkutan Jalan (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



(.....)
Pangkat/Gol
NIP.....

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS.....
NOMOR :**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan Nomor tanggal tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus..... , kepada : PT/Koperasi XXX XXX XXX yang dipimpin oleh XXX XXX diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang

- ID Perusahaan :
- Rekomendasi KLH :
- Belaku Sampai :
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan :
- Asal :

- Tujuan :
- Rute / Lintasan

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Nomor Kendaraan : | - ID. Kendaraan : |
| - Nomor Uji Kendaraan : | - Jenis Kendaraan : |
| - JBI Kendaraan : | - Tahun : |
| - Nomor Rangka : | - Merek/Jenis : |
| - Nomor Mesin : | - Konf. Sumbu : |
| - Berlaku Sampai : | - JBI Tempelan : |

**Ditetapkan di : JAKARTA
pada Tanggal :**

**A.n.MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

CONTOH 2

SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : Jakarta,.....
 Lampiran : 1 (satu) set Kepada
 Perihal : Permohonan Izin Yth. Menteri Perhubungan
 Penyelenggaraan Angkutan C/q Direktur Jenderal
 Barang Khusus Untuk Perhubungan Darat
 Mengangkut Barang di
 Berbahaya a.n.
 PT/Koperasi.....
J A K A R T A

1. Sesuai dengan pasal 173 ayat (1) huruf c Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Alat Barat, dengan data-data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

1)	Nama Perusahaan	:
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
3)	Akta Pendirian dan Perubahannya (<i>Nama Notaris, Nomor dan Tanggal</i>)	:
4)	Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Instansi berwenang (<i>Nomor dan Tanggal</i>)	:
5)	Alamat Perusahaan Lengkap termasuk	:
	a) Nomor Telepon & Faksimili	:
	b) E-mail	:
6)	Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk	:
	a) Luas Areal Parkir Armada	:
	b) Nomor Telepon & Faksimili	:
	c) E-mail	:

b. Kendaraan

1)	Nama / Jenis B3	:				
2)	Tempat pemuatan	:				
3)	Tempat pembongkaran	:				
4)	Lintasan (rute yang dilalui)	:				
5)	Jumlah kendaraan	:				
6)	Daftar Kendaraan	:					
No.	Nomor Kendaraan	Pemilik Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Nomor Rangka & Mesin	Tahun Kendaraan	Konfigurasi	Jenis Kendaraan
1.							
2.							
Catatan: Apabila Kendaraan Lebih Dari 5 (lima) unit tabel Daftar Kendaraan dibuat pada Lampiran).							

2. Bersama permohonan ini, terlampir data-data perusahaan antara lain sebagaiberikut :
 - a. Foto copy Surat Rekomendasi dari Instansi Terkait;
 - b. Foto copy Surat Pengesahan Perusahaan (Badan Hukum) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)/instansi berwenang;
 - c. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - d. SOP (Operasi Standar Operasi Prosedur) Penanganan Barang Khusus (Alat Berat) :
 - e. Penanganan *Loading, Unloading, Titik Singgah/Berhenti*;
 - f. Pengoperasian Kendaraan/Check List Perlengkapan Kendaraan dan Waktu Pengoperasian;
 - g. SOP Penanganan Kondisi Darurat (Sistem Tanggap Darurat).
 - h. Foto copy Buku Uji Berkala Kendaraan;
 - i. Foto copy STNK;
 - j. Foto kendaraan (tampak depan, samping dan belakang) yang menunjukkan penggunaan simbol tanda bahaya/plcard;
 - k. Foto Copy MSDS (*Material Safety Data Sheet*)
 - l. Daftar Pengemudi dan Pembantu Pengemudi yang memiliki kompetensi tertentu sesuai sifat dan barang khusus yang diangkut.

3. Demikian permohonan ini kami buat, semua data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(Nama Perusahaan)

(Materai)

(Nama Pimpinan Perusahaan)
(Jabatan)

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ALAT BERAT

Nomor : 2019

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Permohonan Izin
Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus Untuk
Mengangkut Alat Berat a.n.
PT/Koperasi.....

Kepada
Yth. Menteri Perhubungan
c .q Direktur Jenderal Perhubungan
Darat
Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di
JAKARTA

1. Sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) huruf c Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Alat Berat, dengan data-data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
- 4) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia/Instansi
berwenang (*Nomor dan Tanggal*)
- 5) Alamat Perusahaan Lengkap :
termasuk :
- a) Nomor Telepon & Faksimili :
- b) E-mail :
- 6) Alamat Pool/Usaha Lengkap :
termasuk :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon & Faksimili :
- c) E-mail :

b. Kendaraan barang

1)	Nama / Jenis B3						
2)	Tempat pemuatan						
3)	Tempat pembongkaran						
4)	Lintasan (rute yang dilalui)						
5)	Jumlah kendaraan						
6)	Daftar Kendaraan							
	No.	Nomor Kendaraan	Pemilik Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Nomor Rangka & Mesin	Tahun Kendaraan	Konfigurasi	Jenis Kendaraan
	1.							
	2.							
	(catatan	: Apabila Kendaraan Lebih Dari 5 (lima) unit tabel Daftar Kendaraan dibuat pada Lampiran).						

2. Bersama permohonan ini, terlampir data-data perusahaan antara lain sebagaiberikut:
 - a. Foto copy Surat Rekomendasi dari Instansi Terkait;
 - b. Foto copy Surat Pengesahan Perusahaan/Koperasi (Badan Hukum) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Instansi berwenang;
 - c. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - d. SOP (Prosedur Operasi Standar) Penanganan Barang Khusus (Alat Berat) :
 - 1) Penanganan *Loading, Unloading*, Titik Singgah/Berhenti;
 - 2) Pengoperasian Kendaraan/Check List Perlengkapan Kendaraan dan Waktu Pengoperasian;
 - 3) SOP Penanganan Kondisi Darurat (Sistem Tanggap Darurat).
 - e. Foto copy Buku Uji Berkala Kendaraan;
 - f. Foto copy STNK;
 - g. Foto kendaraan (tampak depan, samping dan belakang) yang menunjukkan penggunaan simbol tanda bahaya/plcard;
 - h. Foto Copy MSDS (*Material Safety Data Sheet*)
 - i. Daftar Pengemudi dan Pembantu Pengemudi yang memiliki kompetensi tertentu sesuai sifat dan barang khusus yang diangkut.

3. Demikian permohonan ini kami buat, semua data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Nama Perusahaan/ Koperasi)

(Materai)

(Nama Pimpinan Perusahaan/ Koperasi)
(jabatan)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN

CONTOH PEDOMAN FORMULA TARIF ANGKUTAN BARANG

$$\text{Rumus: Tarif} = \frac{\text{Biaya tetap} + \text{Biaya tidak tetap} + \text{Keuntungan pengusaha}}{\text{Berat muatan barang} \times \text{Jarak tempuh}}$$

Keterangan:

Biaya tetap meliputi:

- a. penyusutan kendaraan;
- b. suku bunga pinjaman;
- c. perizinan dan administrasi;
- d. gaji operator (Awak Kendaraan); dan
- e. asuransi kendaraan.

Biaya tidak tetap meliputi:

- a. pemakaian bahan bakar minyak;
- b. pemakaian oli/pelumas;
- c. penggunaan ban;
- d. perawatan kendaraan; dan
- e. biaya lain-lain

PERHITUNGAN KOMPONEN TARIF ANGKUTAN BARANG

KOMPONEN		
A DATA IDENTITAS KENDARAAN TRUK		
1	Jenis Kendaraan Truk :	
2	Jenis Karoseri :	
3	Jenis Angkutan Barang :	
4	Kapasitas Angkut :	20 ton atau liter
B PRODUKSI PER KENDARAAN TRUK		
1	Km Tempuh per rit	300,00 km
2	Frekwensi	1,00 rit
3	Km Tempuh per hari	300,00 km
4	Hari Operasi per bulan	30,00 hari
5	Hari Operasi per tahun	360,00 hari
6	Km-tempuh per bulan	9.000,00 km
7	Km-tempuh per tahun	108.000,00 km
8	Ton.Km per rit	6.000,00 ton-km
9	Ton.Km per Hari	6.000,00 ton-km
10	Ton.Km per Bulan	180.000,00 ton-km
11	Ton.Km per Tahun	2.160.000,00 ton-km
12	Jumlah Truk	10,00 unit
13	Produksi ton-km per tahun Sesuai Jumlah Truk Yang Dimiliki	21.600.000,00 ton-km
C KOMPONEN BIAYA		
1 Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)		
a Biaya Penggunaan Truk		
i Biaya Bahan Bakar Minyak		
1)	Penggunaan Komsumsi Bahan Bakar Minyak (liter)	2,50 km/liter
2)	Penggunaan Bahan Bakar Minyak per hari	120,00 liter
3)	Harga Bahan Bakar Minyak per liter	5.150,00 rupiah
4)	Biaya Bahan Bakar Minyak per truk per hari	618.000,00 rupiah
5)	Biaya Bahan Bakar Minyak per ton-km	
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan Bakar Minyak per truk per hari}}{\text{Produksi Truk per hari}}$	
	P	
	S	
	T	
		103,00 rupiah
ii Biaya Oli/Pelumas		
1)	Penggantian Oli/Pelumas Jangka Pendek Dilakukan Setiap	8.500,00 km
a Biaya bahan		
(1)	oli mesin	
	- konsumsi	19,00 liter
	- harga per unit	30.000,00 rupiah
	- total	570.000,00 rupiah
(2)	oli filter	
	- konsumsi	2,00 liter
	- harga per unit	105.000,00 rupiah
	- total	210.000,00 rupiah
(3)	fuel filter	
	- konsumsi	2,00 liter/unit
	- harga per unit	125.000,00 rupiah
	- total	250.000,00 rupiah
(4)	pelumas	
	- konsumsi	6,00 liter/unit
	- harga per unit	35.000,00 rupiah
	- total	210.000,00 rupiah
(5)	grease	
	- konsumsi	2,00
	- harga per unit	50.000,00 liter/unit rupiah
	- total	100.000,00 rupiah
(6)	lainnya	
	- konsumsi	liter/unit
	- harga per unit	rupiah
	- total	rupiah
(7)	lainnya	
	- konsumsi	liter/unit
	- harga per unit	rupiah
	- total	rupiah
(8)	lainnya	
	- konsumsi	liter/un
	- harga per unit	it
		rupiah

	- total		rupiah
	(9) lainnya		liter/uni
	- konsumsi		t
	- harga per unit		rupiah
	- total		rupiah
	(10) lainnya		liter/uni
	- konsumsi		t
	- harga per unit		rupiah
	- total		rupiah
	b Biaya Penggantian Oli/Pelumas Jangka Pendek per km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan Oli/Pelumas}}{\text{Jangka Waktu Penggantian}}$	157,65	rupiah
	P		
	S		
	T		
2)	Penggantian Oli/Pelumas Jangka Panjang Dilakukan Setiap	30.000,00	km
	a Biaya bahan		
	(1) oli hidraulic		
	- konsumsi	4,00	liter
	- harga per unit	30.000,00	rupiah
	- total	120.000,00	rupiah
	(2) filter udara		
	- konsumsi	2,00	liter
	- harga per unit	225.000,00	rupiah
	- total	450.000,00	rupiah
	(3) coolant		
	- konsumsi	25,00	liter/unit
	- harga per unit	20.000,00	rupiah
	- total	500.000,00	rupiah
	(4) chasis grease		
	- konsumsi	5,00	liter/unit
	- harga per unit	50.000,00	rupiah
	- total	250.000,00	rupiah
	(5) oli transmisi		
	- konsumsi	16,00	liter/unit
	- harga per unit	35.000,00	rupiah
	- total	560.000,00	rupiah
	(6) oli gear		
	- konsumsi	16,00	liter/unit
	- harga per unit	40.000,00	rupiah
	- total	640.000,00	rupiah
	(7) lainnya		liter/unit
	- konsumsi		rupiah
	- harga per unit		rupiah
	- total		
	(8) lainnya		liter/unit
	- konsumsi		rupiah
	- harga per unit		rupiah
	- total		
	(9) lainnya		liter/unit
	- konsumsi		rupiah
	- harga per unit		rupiah
	- total		
	(10) lainnya		liter/unit
	- konsumsi		rupiah
	- harga per unit		rupiah
	- total		
	b Biaya Penggantian Oli/Pelumas Jangka Panjang per km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan Oli/Pelumas}}{\text{Jangka Waktu Penggantian}}$	84,00	rupiah
	P		
	S		
	T		
	3) Biaya Oli/Pelumas per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Penggantian Oli/Pelumas Jangka Pendek dan Panjang per km}}{\text{Kapasitas Angkut}}$	12,08	rupiah
iii	Biaya Ban		
	1) Penggunaan Ban per truk	10,00	buah
	2) Daya Tahan Ban	50.000,00	km
	3) Harga Ban per buah	2.750.000,00	rupiah
	4) Biaya Ban per truk	27.500.000,00	rupiah
	5) Biaya Bahan lainnya per truk	5.350.000,00	rupiah

5)	Biaya Ban per ton-km Rumus : $\frac{\text{Biaya Ban per truk} + \text{Biaya bahan lainnya}}{\text{Daya Tahan Ban/Kapasitas Angkut}}$	32,85 rupiah
iv	Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan	
1)	Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Setiap 50 ribu km	50.000,00 km
	a	
	Biaya bahan	
	(1) lamp bulbs	
	- konsumsi	23,00 liter/unit
	- harga per unit	3.500,00 rupiah
	- total	80.500,00 rupiah
	(2) brake fluid	
	- konsumsi	3,00 liter/unit
	- harga per unit	65.000,00 rupiah
	- total	195.000,00 rupiah
	(3) brake rubber	
	- konsumsi	12,00 liter/unit
	- harga per unit	50.000,00 rupiah
	- total	600.000,00 rupiah
	(4) lainnya	
	- konsumsi	liter/unit
	- harga per unit	rupiah
	- total	rupiah
	(5) lainnya	
	- konsumsi	liter/unit
	- harga per unit	rupiah
	- total	rupiah
	(6) lainnya	
	- konsumsi	liter/unit
	- harga per unit	rupiah
	- total	rupiah
	(7) lainnya	
	- konsumsi	liter/unit
	- harga per unit	rupiah
	- total	rupiah
	b Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Setiap 50 ribu km per km	
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan}}{\text{Jangka Waktu Pemeliharaan}}$	17,51 rupiah
	P	
	S	
	T	
2)	Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Setiap 100 ribu km	100.000,00 km
	a	
	Biaya bahan	
	(1) accu	
	- konsumsi	2,00 liter/unit
	- harga per unit	627.000,00 rupiah
	- total	1.254.000,00 rupiah
	(2) main lamp dan fog lamp	
	- konsumsi	4,00 liter/unit
	- harga per unit	35.000,00 rupiah
	- total	140.000,00 rupiah
	(3) fuse	
	- konsumsi	20,00 liter/unit
	- harga per unit	20.000,00 rupiah
	- total	400.000,00 rupiah
	(4) wiper blades	
	- konsumsi	3,00 liter/unit
	- harga per unit	120.000,00 rupiah
	- total	360.000,00 rupiah
	(5) brake pads	
	- konsumsi	12,00 liter/unit
	- harga per unit	300.000,00 rupiah
	- total	3.600.000,00 rupiah
	(6) cushion plate	
	- konsumsi	1,00 liter/unit
	- harga per unit	2.000.000,00 rupiah
	- total	2.000.000,00 rupiah
	(7) engine belt	
	- konsumsi	2,00 liter/unit
	- harga per unit	200.000,00 rupiah
	- total	400.000,00 rupiah
	(8) body repair	
	- konsumsi	1,00 liter/unit
	- harga per unit	10.000.000,00 rupiah
	- total	10.000.000,00 rupiah

(9) clutch rubber kit		
- konsumsi	2,00 liter/unit	
- harga per unit	500.000,00 rupiah	
- total	1.000.000,00 rupiah	
(10) bearing grease		
- konsumsi	6,00 liter/unit	
- harga per unit	65.000,00 rupiah	
- total	390.000,00 rupiah	
(11) rubber joint		
- konsumsi	2,00 liter/unit	
- harga per unit	200.000,00 rupiah	
- total	400.000,00 rupiah	
(12) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
(13) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
(14) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
(15) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
b Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan per km		
Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan}}{\text{Jangka Waktu Pemeliharaan}}$		199,44 rupiah
P		
S		
T		
3) Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Setiap 200 ribu km	200.000,00	km
a Biaya bahan		
(1) hand breake pads		
- konsumsi	2,00 liter/unit	
- harga per unit	100.000,00 rupiah	
- total	200.000,00 rupiah	
(2) whell nuts		
- konsumsi	80,00 liter/unit	
- harga per unit	90.000,00 rupiah	
- total	7.200.000,00 rupiah	
(3) rubber buggy		
- konsumsi	12,00 liter/unit	
- harga per unit	600.000,00 rupiah	
- total	7.200.000,00 rupiah	
(4) shockbreaker and rubber		
- konsumsi	2,00 liter/unit	
- harga per unit	2.000.000,00 rupiah	
- total	4.000.000,00 rupiah	
(5) brushing and brush dynamo		
- konsumsi	2,00 liter/unit	
- harga per unit	500.000,00 rupiah	
- total	1.000.000,00 rupiah	
(6) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
(7) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
(8) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
(9) lainnya		
- konsumsi	liter/unit	
- harga per unit	rupiah	
- total	rupiah	
b Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan per km		
Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan}}{\text{Jangka Waktu Pemeliharaan}}$		98,00 rupiah

	<p>P S T</p> <p>4) Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Setiap 400 ribu km</p> <p>a Biaya bahan</p> <p>(1) bearing</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 12,00 liter/unit - harga per unit 300.000,00 rupiah - total 3.600.000,00 rupiah <p>(2) tierod</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 2,00 liter/unit - harga per unit 500.000,00 rupiah - total 1.000.000,00 rupiah <p>(3) draglink</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 1,00 liter/unit - harga per unit 700.000,00 rupiah - total 700.000,00 rupiah <p>(4) king pen</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 2,00 liter/unit - harga per liter 1.000.000,00 rupiah - total 2.000.000,00 rupiah <p>(5) spring p</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 6,00 liter/unit - harga per unit 500.000,00 rupiah - total 3.000.000,00 rupiah <p>(6) cress jo</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 3,00 liter/unit - harga per unit 200.000,00 rupiah - total 600.000,00 rupiah <p>(7) engine mounting</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 2,00 liter/unit - harga per unit 6.000.000,00 rupiah - total 12.000.000,00 rupiah <p>(8) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah - total rupiah <p>(9) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah - total rupiah <p>(10) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah - total rupiah <p>(11) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah - total rupiah <p>b Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan per km</p> <p>Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan}}{\text{Jangka Waktu Pemeliharaan}}$</p> <p style="text-align: right;">57,25 rupiah</p>	<p>400.000,00 km</p>
<p>5)</p>	<p>Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Setiap 800 ribu km</p> <p>a Biaya bahan</p> <p>(1) spring, spring bolt, spring joint</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 40,00 liter/unit - harga per unit 500.000,00 rupiah - total 20.000.000,00 rupiah <p>(2) wheel</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi 11,00 liter/unit - harga per unit 750.000,00 rupiah - total 8.250.000,00 rupiah <p>(3) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah - total rupiah <p>(4) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah - total rupiah <p>(5) lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumsi liter/unit - harga per unit rupiah 	<p>800.000,00 km</p>

- total		rupiah
(6) lainnya		liter/unit
- konsumsi		rupiah
- harga per unit		rupiah
- total		rupiah
b Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan per km		
Rumus: $\frac{\text{Biaya Bahan}}{\text{Jangka Waktu Pemeliharaan}}$		35,31 rupiah
P		
S		
T		
6) Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan per ton-km		
Rumus: $\frac{\text{Total Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan per km}}{\text{Kapasitas Angkut}}$		20,38 rupiah
b Biaya Operasional Perjalanan		
i Biaya Operasional Perjalanan Kendaraan Truk		
1) Biaya Komisi supir	500.000,00	rupiah
2) Biaya Koordinasi/mel	50.000,00	rupiah
3) Biaya Parkir	50.000,00	rupiah
4) Biaya Tiket Pelabuhan		rupiah
5) Biaya Tol	350.000,00	rupiah
6) Biaya Bongkar Muat	200.000,00	rupiah
7) Biaya Lainnya		rupiah
8) Biaya Operasional Perjalanan Kendaraan Truk per km	1.150.000,00	
9) Biaya Operasional Perjalanan Kendaraan Truk per ton-km		
Rumus: $\frac{\text{Biaya Operasional Perjalanan Kendaraan Truk per km}}{\text{(Jarak Tempuh per rit x Kapasitas Angkut)}}$		191,67 rupiah
2 Biaya Tetap (Fixed Cost)		
a Biaya Depresiasi Kendaraan		
i Biaya Pembelian Kendaraan Truk		
1) Harga Kendaraan	590.000.000,0	rupiah
2) Biaya Dokumen Kendaraan	48.750.000,00	rupiah
3) Masa Susut	8,00	tahun
4) Nilai Residu	0,00	rupiah
5) Biaya Pembelian Kendaraan Truk per ton-km		
Rumus: $\frac{\text{Harga Kendaraan} + \text{Biaya Dokumen Kendaraan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Susut x Produksi Truk per tahun}}$		36,96 rupiah
PS		
T		
ii Biaya Pembelian Karoseri		
1) Harga Karoseri	192.500.000,00	rupiah
2) Biaya Dokumen Karoseri	0,00	rupiah
3) Masa Susut	8,00	tahun
4) Nilai Residu	0,00	rupiah
5) Biaya Pembelian Karoseri per ton-km		
Rumus: $\frac{\text{Harga Karoseri} + \text{Biaya Dokumen Karoseri} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Susut x Produksi Truk per tahun}}$		11,14 rupiah
PS		
T		
iii Biaya Bunga Bank		
1) Tingkat Bunga per tahun (i)	0,11	
2) Harga Truk (yang dibiayai dari pinjaman)	831.250.000,00	rupiah
3) Waktu Pinjaman	8,00	tahun
3) Biaya Bunga Bank		
4) Biaya Bunga Bank per ton-km		
Rumus: $\frac{\text{Harga Truk (yang dibiayai dari pinjaman)} \times \text{Tingkat Bunga} \times \text{Waktu Pinjaman}}{\text{Waktu Pinjaman} \times \text{Produksi Truk per tahun}}$		42,33 rupiah
PS		
T		
iv Biaya Asuransi Kendaraan Truk		
1) Premi per truk per tahun	19.562.500,00	rupiah
2) Jangka Waktu Premi	0	tahun
3) Biaya asuransi per ton-km	8,00	tahun
Rumus: $\frac{\text{Premi Truk per tahun} \times \text{Jangka Waktu Premi}}{\text{Produksi Truk per tahun}}$		9,06 rupiah

		Jangka Waktu Premi x Produksi Truk per tahun	
b Biaya Perizinan			
i	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Truk	2.900.000,00	rupiah
	1) Biaya Pajak Kendaraan Bermotor per tahun per truk		
	2) Biaya Pajak Kendaraan Bermotor per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Pajak Kendaraan Bermotor per tahun per truk}}{\text{Produksi Truk per tahun}}$	1,34	rupiah
ii	Biaya KIR Kendaraan Truk		
	1) Keur per tahun per truk	2,00	kali
	2) Biaya per sekali keur	750.000,00	rupiah
	3) Biaya KIR per tahun per truk	1.500.000,00	rupiah
	4) Biaya KIR Kendaraan Truk per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya KIR per tahun per truk}}{\text{Produksi Truk per tahun}}$	0,69	rupiah
iii	Biaya Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat		
	1) Biaya Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus	5.000.000,00	rupiah
	2) Biaya Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat	1.000.000,00	rupiah
	3) Masa Berlaku Izin	5,00	tahun
	4) Biaya Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat per truk}}{\text{Masa Berlaku Izin x Produksi Truk per tahun}}$	0,56	rupiah
iv	Biaya Izin Pengangkutan Barang B3		
	1) Biaya Izin Pengangkutan B3	1.500.000,00	rupiah
	2) Biaya Izin Pengangkutan Limbah B3	1.500.000,00	rupiah
	3) Biaya Registrasi B3 yang dapat digunakan	500.000,00	rupiah
	4) Biaya Registrasi B3 yang terbatas	1.500.000,00	rupiah
	5) Masa Berlaku Izin	5,00	tahun
	6) Biaya Perizinan Pengangkutan Barang B3 per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Perizinan Pengangkutan Barang B3 per truk}}{\text{Masa Berlaku Izin x Produksi Truk per tahun}}$	0,46	rupiah
v	Biaya Izin Pengangkutan Barang Minyak dan Gas		
	1) Biaya Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahahan	2.000.000,00	rupiah
	2) Biaya Izin Usaha Pengangkutan CNG/LPG/LNG	2.000.000,00	rupiah
	3) Masa Berlaku Izin	5,00	tahun
	4) Biaya Izin Pengangkutan Barang Minyak dan Gas per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Perizinan Pengangkutan Barang Minyak dan Gas per truk}}{\text{Masa Berlaku Izin x Produksi Truk per tahun}}$	0,37	rupiah
vi	Biaya Izin Usaha		
	1) Biaya Kartu Izin Usaha	100.000,00	rupiah
	2) Biaya Izin Usaha Lainnya	100.000,00	rupiah
	3) Masa Berlaku Izin	1,00	tahun
	4) Biaya Izin Usaha per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Izin Usaha per truk}}{\text{Masa Berlaku Izin x Produksi Truk per tahun}}$	0,09	rupiah
vii	Biaya Izin Bongkar Muat		
	1) Biaya Izin Bongkar Muat	100.000,00	rupiah
	2) Biaya Izin Bongkar Muat Lainnya	100.000,00	rupiah
	3) Masa Berlaku Izin	1,00	tahun
	4) Biaya Izin Bongkar Muat per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Izin Bongkar Muat per truk}}{\text{Masa Berlaku Izin x Produksi Truk per tahun}}$	0,09	rupiah
c Biaya Pengujian			
i	Biaya Terra dan Kalibrasi Truk		
	1) Biaya Terra dan Kalibrasi	1.000.000,00	rupiah
	2) Masa Berlaku Pengujian	1,00	tahun
	3) Biaya Terra dan Kalibrasi Truk per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Terra dan Kalibrasi Truk per truk}}{\text{Masa Berlaku Pengujian x Produksi Truk per tahun}}$	0,46	rupiah
ii	Biaya Terra dan Kalibrasi Karoseri		
	1) Biaya Terra dan Kalibrasi	1.000.000,00	rupiah
	2) Masa Berlaku Pengujian	1,00	tahun

<p>3) Biaya Terra dan Kalibrasi per ton-km Rumus: $\frac{\text{Biaya Terra dan Kalibrasi Karoseri per truk}}{\text{Masa Berlaku Pengujian} \times \text{Produksi Truk per tahun}}$</p>	<p>0,46 rupiah</p>
<p>d Biaya Perlengkapan dan Peralatan</p>	
<p>i Biaya Perlengkapan Keselamatan</p>	
<p>1) Biaya Perlengkapan Setiap 1 tahun</p>	
<p>a Safety Shoes</p>	<p>2,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>250.000,00 rupiah 500.000,00 rupiah</p>
<p>b Safety Vest</p>	<p>2,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>40.000,00 rupiah 80.000,00 rupiah</p>
<p>c Helmet</p>	<p>2,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>60.000,00 rupiah 120.000,00 rupiah</p>
<p>d Uniform</p>	<p>4,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>100.000,00 rupiah 400.000,00 rupiah</p>
<p>e Trampoul in</p>	<p>2,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>350.000,00 rupiah 700.000,00 rupiah</p>
<p>f Plywood</p>	<p>16,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>90.000,00 rupiah 1.440.000,00 rupiah</p>
<p>g Wheel Stoper</p>	<p>4,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>50.000,00 rupiah 200.000,00 rupiah</p>
<p>h Padlock</p>	<p>6,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>50.000,00 rupiah 300.000,00 rupiah</p>
<p>i Lainnya</p>	<p>unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>rupiah rupiah</p>
<p>j Lainnya</p>	<p>unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>rupiah rupiah</p>
<p>k Lainnya</p>	<p>unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>rupiah rupiah</p>
<p>l Lainnya</p>	<p>unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>rupiah rupiah</p>
<p>2) Biaya Perlengkapan Keselamatan per ton-km Rumus: $\frac{\text{Biaya Perlengkapan Keselamatan per truk}}{\text{Produksi Truk per tahun}}$</p>	<p>1,73 rupiah</p>
<p>ii Biaya Peralatan Angkutan Barang</p>	
<p>1) Biaya Peralatan Setiap 1 tahun</p>	
<p>a Alat GPS</p>	<p>2,00 unit</p>
<p>(1) Jumlah (2) Harga per unit (3) total</p>	<p>2.000.000,00 rupiah 4.000.000,00 rupiah</p>

b	Alat Komunikasi		
	(1)	2,00	unit
	Jumlah		
	(2) Harga per unit	2.000.000,00	rupiah
	(3) total	4.000.000,00	rupiah
c	Alat Bongkar Muat		
	(1)	2,00	unit
	Jumlah		
	(2) Harga per unit	500.000,00	rupiah
	(3) total	1.000.000,00	rupiah
d	Alat lainnya		
	(1)		unit
	Jumlah		
	(2) Harga per unit		rupiah
	(3) total		rupiah
e	Alat lainnya		
	(1)Jumla		unit
	(2) Harga per unit		rupiah
	(3) total		rupiah
f	Alat lainnya		
	(1)		unit
	Jumlah		
	(2) Harga per unit		rupiah
	(3) total		rupiah
g	Alat lainnya		
	(1)		unit
	Jumlah		
	(2) Harga per unit		rupiah
	(3) total		rupiah
2)	Biaya Peralatan Angkutan Barang per ton-km		
	Rumus: $\frac{\text{Biaya Peralatan Angkutan Barang per truk}}{\text{Produksi Truk per tahun}}$	4,17	rupiah
c Biaya Overhead			
i Biaya Gaji Pegawai Kantor			
1)	Susunan Pegawai		
a	Direksi	3,00	Orang
b	Bagian Administrasi dan Keuangan	3,00	Orang
c	Bagian Operasi	5,00	Orang
d	Bagian Teknik	8,00	Orang
e	Penjaga Pool dan Bengkel	2,00	Orang
f	Lainnya		Orang
g	Lainnya		Orang
h	Lainnya		Orang
i	Lainnya		Orang
	Jumlah Pegawai	21,00	Orang
2)	Gaji dan Tunjangan		
a	Gaji/upa		
	h		
	(1) Gaji/Upah Direksi per orang per bulan	5.000.000,00	rupiah
	(2) Gaji/Upah Bagian Administrasi dan Keuangan per orang per bulan	3.000.000,00	rupiah
	(3) Gaji/Upah Bagian Operasi per orang per bulan	3.000.000,00	rupiah
	(4) Gaji/Upah Bagian Teknik per orang per bulan	3.000.000,00	rupiah
	(5) Gaji/Upah Penjaga Pool dan Bengkel per orang per bulan	1.500.000,00	rupiah
	(6) Gaji/Upah Lainnyaper orang per bulan		rupiah
	(7) Gaji/Upah Lainnyaper orang per bulan		rupiah
	(8) Gaji/Upah Lainnyaper orang per bulan		rupiah
	(9) Gaji/Upah Lainnyaper orang per bulan		rupiah
	(10) Jumlah Gaji/Upah per tahun	792.000.000,00	rupiah
b	Uang Dinas Jalan		
	(1) Uang Dinas Jalan rata-rata per orang per bulan	1.000.000,00	rupiah
	(2) Jumlah Uang Dinas Jalan per tahun	252.000.000,00	rupiah
c	Tunjangan Sosial		
	(1) Asuransi Kesehatan		
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Direksi per orang per bulan	80.000,00	rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian Administrasi dan Keuangan per orang per bulan	60.000,00	rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian Operasi per orang per bulan	60.000,00	rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian Teknik per orang per bulan	60.000,00	rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Penjaga Pool dan Bengkel per orang per bulan	30.000,00	rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian per orang per bulan		rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian per orang per bulan		rupiah
	- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian per orang per bulan		rupiah

- Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bagian	per orang per bulan		rupiah
- Jumlah Biaya Premi Asuransi Kesehatan per tahun		15.120.000,00	rupiah
(2) Asuransi Tenaga Kerja			
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Direksi per orang per bulan		285.000,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian Administrasi dan Keuangan per orang per bulan		171.000,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian Operasi per orang per bulan		171.000,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian Teknik per orang per bulan		171.000,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Penjaga Pool dan Bengkel per orang per bulan		85.500,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian	per orang per bulan	0,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian	per orang per bulan	0,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian	per orang per bulan	0,00	rupiah
- Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja Bagian	per orang per bulan	0,00	rupiah
- Jumlah Biaya Premi Asuransi Tenaga Kerja per tahun		45.144.000,00	rupiah
(3) Biaya Pakaian Dinas			
- Jumlah Pakaian Dinas per orang per tahun		2,00	stel
- Harga per stel		200.000,00	rupiah
- Jumlah Biaya Pakaian Dinas per tahun		8.400.000,00	rupiah
3) Total Biaya Gaji Pegawai per tahun		1.112.664.000,00	rupiah
4) Biaya Gaji Pegawai per ton-km			
Rumus: Total Biaya Gaji Pegawai per tahun		51,51	rupiah
----- Produksi Truk per tahun x Jumlah Truk Yang Dimiliki			
ii Biaya Depresiasi Kantor, Bengkel dan Peralatan			
1) Depresiasi Bangunan Kantor			
a Nilai Bangunan Kantor		100.000.000,00	rupiah
b Depresiasi per tahun (5% dari nilai bangunan kantor)		5.000.000,00	rupiah
2) Depresiasi Bangunan Pool dan Bengkel			
a Nilai Bangunan Pool dan Bengkel		100.000.000,00	rupiah
b Depresiasi per tahun (5% dari nilai bangunan pool dan bengkel)		5.000.000,00	rupiah
3) Depresiasi Peralatan Kantor			
a Nilai Peralatan Kantor		50.000.000,00	rupiah
b Depresiasi per tahun (20% dari nilai peralatan kantor)		10.000.000,00	rupiah
4) Depresiasi Peralatan Pool & Bengkel			
a Nilai Peralatan Pool dan Bengkel		50.000.000,00	rupiah
b Depresiasi per tahun (20% dari nilai peralatan pool dan kantor)		10.000.000,00	rupiah
5) Total Biaya Depresiasi Kantor, Bengkel dan Peralatan per tahun		30.000.000,00	rupiah
6) Biaya Depresiasi Kantor, Bengkel dan Peralatan per ton-km			
Rumus: Total Biaya Depresiasi Kantor, Bengkel dan Peralatan per tahun		1,39	rupiah
----- Produksi Truk per tahun x Jumlah Truk Yang Dimiliki			
iii Biaya Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatan			
1) Pemeliharaan Bangunan Kantor			
a Nilai Bangunan Kantor		100.000.000,00	rupiah
b Pemeliharaan per tahun (5% dari nilai bangunan kantor)		5.000.000,00	rupiah
2) Pemeliharaan Bangunan Pool dan Bengkel			
a Nilai Bangunan Pool dan Bengkel		100.000.000,00	rupiah
b Pemeliharaan per tahun (5% dari nilai bangunan pool dan bengkel)		5.000.000,00	rupiah
3) Pemeliharaan Peralatan Kantor			
a Nilai Peralatan Kantor		50.000.000,00	rupiah
b Pemeliharaan per tahun (5% dari nilai peralatan kantor)		2.500.000,00	rupiah
4) Pemeliharaan Peralatan Pool dan Bengkel			
a Nilai Bangunan Pool dan Bengkel		50.000.000,00	rupiah
b Pemeliharaan per tahun (5% dari nilai peralatan pool dan bengkel)		2.500.000,00	rupiah
5) Total Biaya Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatan per tahun		15.000.000,00	rupiah
6) Biaya Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatan per ton-km			
Rumus: Total Biaya Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatan per tahun		0,69	rupiah
----- Produksi Truk per tahun x Jumlah Truk Yang Dimiliki			
iv Biaya Administrasi dan Operasional Kantor			
1) Biaya Administrasi Kantor per tahun		12.000.000,00	rupiah
2) Biaya Listrik, Air dan Telpon per tahun		12.000.000,00	rupiah
3) Biaya Pajak Bumi dan Bangunan per tahun		200.000,00	rupiah
4) Biaya lain-lain per tahun		0,00	rupiah
5) Total Biaya Operasional Kantor per tahun		24.200.000,00	rupiah
6) Biaya Operasional Kantor per ton-km			
Rumus: Total Biaya Administrasi dan Operasional per tahun		1,12	rupiah
----- Produksi Truk per tahun x Jumlah Truk Yang Dimiliki			

D REKAPITULASI BIAYA PER TON-KM		
1	Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)	
a	Biaya Penggunaan Truk	
i	Biaya Bahan Bakar Minyak	103,00 rupiah
ii	Biaya Oli/Pelumas	12,08 rupiah
iii	Biaya Ban	32,85 rupiah
iv	Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan	20,38 rupiah
b	Biaya Operasional Perjalanan	191,67 rupiah
	Jumlah Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)	359,97 rupiah
2	Biaya Tetap (Fixed Cost)	
a	Biaya Depresiasi Kendaraan	
i	Biaya Pembelian Kendaraan Truk	36,96 rupiah
ii	Biaya Pembelian Karoseri Kendaraan	11,14 rupiah
iii	Biaya Bunga Bank	42,33 rupiah
iv	Biaya Asuransi Kendaraan Truk	9,06 rupiah
b	Biaya Perizinan	
i	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan Truk	1,34 rupiah
ii	Biaya KIR Kendaraan Truk	0,69 rupiah
iii	Biaya Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat	0,56 rupiah
iv	Biaya Izin Pengangkutan Barang B3	0,46 rupiah
v	Biaya Izin Pengangkutan Barang Minyak dan Gas	0,37 rupiah
vi	Biaya Izin Usaha	0,09 rupiah
vii	Biaya Izin Bongkar Muat	0,09 rupiah
c	Biaya Pengujian	
i	Biaya Terra dan Kalibrasi Truk	0,46 rupiah
ii	Biaya Terra dan Kalibrasi Karoseri	0,46 rupiah
d	Biaya Perlengkapan dan Peralatan	
i	Biaya Perlengkapan Keselamatan	1,73 rupiah
i	Biaya Peralatan Angkutan Barang	4,17 rupiah
e	Biaya Overhead	
i	Biaya Gaji Pegawai Kantor	51,51 rupiah
ii	Biaya Depresiasi Kantor, Bengkel dan Peralatan	1,39 rupiah
iii	Biaya Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatan	0,69 rupiah
iv	Biaya Administrasi dan Operasional Kantor	1,12 rupiah
	Jumlah Biaya Tetap (Fixed Cost)	164,64 rupiah
3	Total Biaya per ton-km	524,62 rupiah/km/ton
E	MARGIN KEUNTUNGAN OPERATOR DARI TARIF = 10%* BOK	52,46 rupiah/km/ton
F	BIAYA DIBEBANKAN PER TON-KM	577,08 rupiah/km/ton
G	BIAYA DIBEBANKAN BERLAKU	9.233.301 rupiah

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJUNI HERPRIARSONO



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN BARANG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan atas Pelanggaran Kepada :
Izin Angkutan Barang Khusus

Yth. Pimpinan Perusahaan/
Koperasi
di
.....

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota..... melalui surat nomor tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian mobil barang untuk pelayanan yang berupa:
 - a. jenis pelanggaran :
 - b. tanggal :
 - c. nomor kendaraan :
 - d. akibat pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 (satu) di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/ Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

(.....)

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :.....TAHUN.....**

**TENTANG
PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
PELAYANAN.....
PT/KOPERASI.....**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembekuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Pelayanan... PT/Koperasi....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun... tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor....);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS PELAYANAN... PT/KOPERASI.....**
- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/Koperasi..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus terhadap sebagian/ seluruh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus ini berlaku sejak tanggal... sampai dengan tanggal...

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

(.....)

Tembusan :
1.....;
2.....;
3. dst.

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :.....TAHUN.....
TENTANG
PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BARANG KHUSUS
PELAYANAN.....
PT/KOPERASI.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembekuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Pelayanan.... PT/Koperasi.... .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun... tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS PELAYANAN.... PT/KOPERASI.....**

PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/Koperasi..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan BarangKhusus terhadap sebagian/ seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

(.....)

Tembusan :

- 1.....;
- 2.....;
3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ABJI HERPRIARSONO

